



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/26/II/KA/RH.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi Pembentukan IBM, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Subbag Perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**
Penyidik BNN Ahli Madya
2. **Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi**
Psikolog Klinis Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Koordinasi Pembentukan IBM, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Desa Medana Kac. Tanjung Kab. Lombok Utara.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 22 Januari 2024

